

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Pegadaian Syari'ah

##### 1. Pengertian Pegadaian Syari'ah

Pengertian Pegadaian yaitu salah satu bentuk lembaga keuangan non bank yang bermanfaat bagi masyarakat luas berpenghasilan menengah ke bawah yang membutuhkan dana dalam waktu cepat.

Istilah Pegadaian dalam fikih Islam yaitu *arrahn*. Secara etimologis *arrahn* berarti *tsubut* (tetap) dan *dawam* (kekal, terus-menerus). Adapun secara terminologis, *arrahn* adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan utang agar utangnya itu dilunasi. Adapun harta benda yang dijadikan jaminan akan ditahan jika tidak mampu mengembalikan utangnya tersebut. Selain itu *arrahn* juga disebut dengan suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang.<sup>1</sup>

Menurut Sayid Sabiq, *rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut syara' sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang atau ia bisa mengambil sebagian dari manfaat barang itu. Hal ini merupakan pengertian secara praktis, bahwa setiap orang yang mengutangkan

---

<sup>1</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, Cet. I, 2015, hal.171.

sesuatu biasanya meminta jaminan dari pihak yang berutang, baik jaminan berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak. *Rahn* dalam pasal 20 ayat 14 memiliki pengertian sebagai penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.<sup>2</sup>

Selain pengertian gadai tersebut diatas, terdapat beberapa definisi *rahn* yang dikemukakan oleh beberapa ulama mazhab, diantaranya sebagai berikut:

- a. Menurut Ulama Syafi'iyah akad *ar-rahn* berarti “menjadikan *al-Ain* (barang) sebagai watsiqah (jaminan) utang yang barang itu digunakan untuk membayar utang tersebut (*al-Marhuun bihi*) ketika pihak *al-Madiin* (pihak yang berutang), (*ar Raahin*) tidak mampu menunaikan utang tersebut”

Pengertian di atas menekankan bahwa mazhab ini tidak membolehkan jaminan *rahn* hanya dengan sesuatu barang yang diambil fungsinya saja tanpa bisa diukur nilai dan harganya, karena fungsi sesuatu mungkin bisa habis dan hilang.

- b. Ulama Hanafiah mengartikan ar-Rahn : “Menjadikan sesuatu untuk dijaminan yang akan digunakan untuk membayar utang tersebut”. Pengertian yang dikemukakan oleh Ulama Hanafiyah menunjukkan bahwa barang jaminan yang dijadikan jaminan lebih kecil dari nilai utang atau pinjaman.

---

<sup>2</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah* ,....., hal 171-172.

- c. Ulama Hanabilah mengartikan ar-Rahn sebagai: “Menjadikan harta sebagai watsiqah (jaminan) utang. Utang akan dibayarkan dengan harga hasil penjualan harta watsiqah (jaminan), jika pihak yang menanggung utang tidak mampu melunasinya”.
- d. Ulama Malikiyyah mendefinisikan ar-Rahn adalah: “Sesuatu yang mutamawwal (berbentuk harta dan memiliki nilai) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan watsiqah (jaminan) utang yang lazim (keberadaannya sudah positif dan mengikuti) atau yang akan menjadi laazim”.

Definisi para ulama-ulama tersebut menghasilkan dua pandangan mengenai barang yang boleh dijadikan sebagai barang jaminan utang. Definisi yang dikemukakan Ulama Syafi’iyyah dan Hanabilah memberikan pengertian bahwa barang yang didalamnya manfaat tidak boleh dijadikan (agunan) utang, yang boleh dijadikan agunan hanyalah harta yang bersifat materi. Sebagaimana yang dikatakan ulama Malikiyah, sekalipun sebenarnya manfaat itu termasuk dalam pengertian harta menurut mereka (Syafi’iyyah dan Hanabilah).<sup>3</sup>

## 2. Dasar Hukum Pegadaian Syari’ah

Pegadaian syariah Indonesia menjadikan beberapa landasan sebagai dasar hukum diantaranya Kitab Al-Qur’an, Hadis, Regulasi,

---

<sup>3</sup> Rachmad Saleh Nasution, “Sistem Operasional Pegadaian Syariah Berdasarkan Surah Al-Baqarah 283 pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Gunung Sari Balik Papan” Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol.1 No.2, 2016, hal.97-98.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan Kaidah Fikih.

a. Al-Qur'an

Q.S Al-Baqarah ayat 283 yang digunakan sebagai dasar dalam membangun konsep gadai adalah sebagai berikut :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فُلْيُودَ الَّذِي  
 أَوْثَمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا  
 تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Namun jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>4</sup>

Menurut Syaikh Muhammad ‘Ali As-Sayis, ayat Alquran diatas sebagai penunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian bila seseorang hendak melakukan transaksi utang-piutang yang memakai

---

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993, hal.71

jangka waktu dengan orang lain, dengan cara menjaminkan sebuah barang kepada orang yang berpiutang (*rahn*).<sup>5</sup>

## b. Hadits

### 1) Hadits Riwayat Aisyah RA:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَةً دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: “Rasulullah saw. pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara menanggihkan pembayarannya, lalu beliau menyerahkan baju besi beliau sebagai jaminan”. (H.R. Shahih Muslim).

### 2) Dari Abu Hurairah Ra, Nabi SAW bersabda :

وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غَنَمُهُ، وَعَلَيْهِ غَرْمُهُ ) رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ، وَالْحَاكِمُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. إِلَّا أَنْ أَلْمَحُفُوظَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ إِرسَال

Artinya: “Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya.” (HR. Al-Hakim, al-Daraquthni dan Ibnu Majah).<sup>6</sup>

## c. Ijma' Ulama

<sup>5</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 5.

<sup>6</sup> Muhammad Zuhri, dkk, *Tarjamah Sunan At-Tirmidzi* (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992), hal. 610

Status hukum gadai dibolehkan dan telah disepakati oleh Jumhur ulama. Hal ini berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad saw, yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad saw tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa hal ini tidak lebih dari sikap Nabi Muhammad saw yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw kepada mereka.<sup>7</sup>

d. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan gadai syari'ah, diantaranya dikemukakan sebagai berikut :

a) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No 25/DSN-MUI/2002

Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia yang telah disahkan oleh K.H. M.A. Sahal Mahfudh selaku ketua Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 26 Juni 2002, menjadi landasan operasional pegadaian syariah. Adapun ketentuan yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI dalam perizinan gadai adalah sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*,.....hal.8

- 1) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- 2) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin* dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan memanfaatkannya sekedar untuk pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- 3) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.

Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Adapun ketentuan penjualan *marhun* yaitu:

- 1) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
- 2) Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.

- 3) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
  - 4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.<sup>8</sup>
- b) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/2002

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/2002 tentang rahn Emas dimana membolehkan gadai dengan menggunakan emas berdasarkan prinsip *rahn*. Fatwa tersebut mengatur ketentuan ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*), namun ternyata fatwa ini juga memberikan sebuah batasan bahwa ongkos yang dibebankan kepada penggadai itu besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata dikeluarkan.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/2002 tentang rahn Emas, memutuskan bahwa:

- 1) Berdasarkan prinsip Rahn (lihat Fatwa DSN nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn) maka rahn emas dibolehkan.
- 2) Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).

---

<sup>8</sup> Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/2002. Lihat juga Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010, hal.196



- 3) Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
- 4) Melakukan biaya penyimpanan barang (marhun) berdasarkan akad Ijarah.

Hakikatnya, produk gadai emas pada lembaga keuangan syariah itu bertujuan untuk membantu orang yang kesulitan keuangan jangka pendek, setelah itu mereka mendapatkan pinjaman (al-qardh). Proses ini dilakukan melalui jaminan gadai emas dengan kewajiban untuk membayar biaya penitipan dengan akad ijarah. Akad ini diatur dalam fatwa DSN Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas dan qardh. Dalam Fatwa ini, gadai emas menggabungkan tiga bentuk transaksi. Adapun bentuk tersebut antara lain transaksi qard, al-rahn, dan ijarah. Pinjaman jangka pendek yang diberikan kepada nasabah menggunakan akad qard yang merupakan pinjaman tanpa menggunakan bunga, di mana emas sebagai jaminan atas pinjaman tersebut menggunakan akad rahn. Sementara itu ongkos dan biaya penyimpanan barang (emas) yang dikenakan kepada nasabah inilah didasarkan pada akad ijarah<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Ahmad Chairul Hadi, *Menimbang Gadai Emas Sebagai Instrumen Investasi Syariah*, Al-Iqtishad: Vol. Iv, No. 2, Januari 2012 hal. 193

c) Fatwa Dewan Syaria'ah Nasional Nomor 68/DSN-MUI/2004

Dewan Syariah Nasional telah menimbang bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman atau transaksi lain yang menimbulkan utang piutang dengan memberikan jaminan barang dengan ketentuan barang tersebut masih dikuasai dan digunakan oleh pihak berutang. Selain itu pihak berpiutang berhak dengan mudah untuk melakukan eksekusi atas barang agunan yang masih dikuasai oleh peminjam jika terjadi wanprestasi. Serta menjadikan cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang *Rahn Tasjily* untuk dijadikan pedoman.

Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa no. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang rahn tasjily yang dimaksudkan hampir sama dengan jaminan fidusia yang merupakan sistem atas harta tak bergerak dalam transaksi konvensional. Fatwa tersebut memaparkan *Rahn Tasjily* merupakan jaminan dalam bentuk barang atas uang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) harus tetap berada dalam penguasaan pemanfaatan rahin dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada murtahin. *Rahn Tasjily* atau bisa disebut sebagai jaminan fidusia

syariah ini diperbolehkan. Adapun terkait dengan biaya yang harus ditanggung *rahin*, pada prinsipnya sama seperti dalam praktek gadai syariah. Sementara itu dalam eksekusi benda *Rahn Tasjily* pada prinsipnya mengikuti ketentuan yang sama dengan eksekusi *rahn* yang dijelaskan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional.<sup>10</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Gadai Syariah

#### a. Rukun Gadai

Pada empat mazhab fiqih (*fiqh al-madzhab al-arba'ah*) disebutkan rukun gadai adalah sebagai berikut :

##### 1) *Aqid* (Orang yang Berakad)

*Aqid* adalah orang yang melakukan akad yang meliputi 2 arah yaitu :

a) *Rahin* (orang yang menggadaikan barangnya)

b) *Murtahin* (orang yang berpiutang dan menerima barang gadai), atau penerima gadai. Hal dimaksud, didasari oleh *sighat*, yaitu ucapan berupa *ijab qabul* (serah terima antara penggadai dengan penerima gadai atau nasabah). Untuk melaksanakan akad *rahn* yang memenuhi kriteria syariat Islam, sehingga

---

<sup>10</sup> Hafidz Abdurrahman, *Bisnis dan Muamalah Kontemporer*, Bogor: Al Azhar:2015, hal.

akad yang dibuat oleh 2 pihak atau lebih harus memenuhi beberapa rukun dan syarat.

2) *Ma'qud 'alaih* (Barang yang Diakadkan)

*Ma'qud 'alaih* meliputi 2 (dua) hal yaitu :

a) *Marhun* (barang yang digadaikan)

b) *Marhun bihi (dain)* atau utang yang karenanya diadakan akad *rahn*.<sup>11</sup>

b. Syarat-Syarat Gadai

Selain rukun yang harus terpenuhi dalam transaksi gadai, maka dipersyaratkan juga syarat. Syarat-Syarat Gadai ada empat yaitu :

a) *Rahin dan Murtahin*

Pihak-pihak yang melakukan perjanjian *rahn*, yakni *rahin* dan *murtahin* harus mengikuti syarat-syarat berikut kemampuan, yaitu berakal sehat. Kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi pemilikan.

---

<sup>11</sup> Buchari Alma, Donni Juni Priansa. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung : Alfabeta, CV. 2014. Cet. Ke-2. Ed. Revisi. hal. 74

b) *Sighat*

- 1) *Sighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu di masa depan.
- 2) *Rahn* mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang seperti halnya akad jual beli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu di masa depan.

c) *Marhun bihi* (utang)

- 1) Harus merupakan hak yang wajib diberikan/diserahkan kepada pemiliknya
- 2) Memungkinkan pemanfaatan. Bila sesuatu menjadi utang tidak bisa dimanfaatkan, maka tidak sah.
- 3) Harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya. Bila tidak dapat diukur atau tidak diskualifikasi rahn itu tidak sah.

d) *Marhun*

Aturan pokok dalam madzab Maliki tentang masalah ini ialah bahwa gadai itu dapat dilakukan pada semua macam jual beli, kecuali pada jual beli mata uang (*sharf*) dan pokok modal pada salam yang berkaitan dengan tanggungan. Demikian itu, karena pada *sharf* disyaratkan tunai (yakni kedua belah pihak saling menerima). Oleh karena itu, tidak boleh terjadi akad gadai padanya. Menurut pendapat ulama Syafi'iyah, barang yang digadaikan itu memiliki tiga syarat yaitu :

- 1) Berupa utang, karena barang nyata itu tidak digadaikan.
- 2) Menjadi tetap, karena sebelumnya tetap tidak dapat digadaikan. Tetapi Imam Malik membolehkan hal ini.
- 3) Mengikatnya gadai tidak sedang dalam proses penantian terjadi dan tidak menjadi wajib.

Terdapat beberapa syarat barang gadai yang harus dipenuhi pada umumnya antara lain :

- 1) Harus diperjualbelikan.
- 2) Harus berupa harta yang bernilai
- 3) *Marhun* harus bisa dimanfaatkan secara syari'ah.
- 4) Harus diketahui keadaan fisiknya, maka piutang tidak sah untuk digadaikan harus berupa barang yang diterima secara langsung.
- 5) Harus dimiliki oleh *rahin* (peminjam atau pegadai) setidaknya harus seizin pemiliknya.<sup>12</sup>

#### 4. Akad Gadai Syari'ah

Pada dasarnya pegadaian syari'ah berjalan di atas dua akad transaksi yaitu:

##### a. Akad Rahn

Rahn yaitu menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh

---

<sup>12</sup> Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonosia, 2008), hal. 168-169.

pinjaman untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini, barang bergerak yang dijadikan sebagai jaminan atas utang nasabah itu ditahan oleh pegadaian.

b. Akad Ijarah

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.<sup>13</sup>

5. Barang Jaminan

Jenis barang yang dapat diteruma sebagai barang jaminan pada prinsipnya adalah barang bergerak antara lain:

- a. Barang-barang perhiasan yaitu semua perhiasan yang dibuat dari emas, perhiasan perak, platina, baik yang berhiaskan intan, mutiara.
- b. Barang-barang elektronik seperti laptop, TV, kulkas, radio, *tape recorder*, *vcd/dvd*, radio kaset.
- c. Kendaraan: sepeda, sepeda motor.
- d. Barang-barang rumah tangga.
- e. Mesin: mesin jahit, mesin motor kapal.
- f. Tekstil

---

<sup>13</sup> Chaidir Iswanaji, Siti Afidatul Khodijah, M Zidny Nafi' Hasbi, *Lembaga Keuangan Syari'ah*. Indramayu: Adanu Abimata, 2021, hal. 73-74.

g. Barang-barang lain yang dianggap bernilai seperti surat-surat berharga baik dalam saham, obligasi, maupun surat-surat berharga lainnya.<sup>14</sup>

#### 6. Sumber Pendanaan

Pnghimpuna dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, misalnya giro, deposito, dan tabungan tidak diperkenankan oleh pegadaian sebagai lembaga keuangan. Untuk memenuhi kebutuhan dananya, perum pegadaian memiliki sumber-sumber dana sebagai berikut:

- a. Modal sendiri
- b. Penyertaan modal pemerintah
- c. Pinjaman jangka panjang yang berasal dari Kredit Lunak Bank Indonesia.
- d. Dari masyarakat melalui penerbitan obligasi.

Aspek syari'ah tidak hanya terkait pada bagian operasionalnya saja, perolehan pembiayaan kegiatan dan pendanaan bagi nasabah harus dari sumber yang tidak mengandung unsur riba. Dalam hal ini, seluruh kegiatan pegadaian syari'ah termasuk dana yang kemudian disalurkan kepada nasabah diperoleh dari modal sendiri ditambah dana pihak ketiga dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Pegadaian telah melakukan kerja sama dengan Bank Muamalat sebagai *fundernya*.

---

<sup>14</sup> Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*,..... hal. 393-394.



Pegadaian juga kedepannya akan melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan syari'ah lain untuk mem-*back up* modal kerja.<sup>15</sup>

#### 7. Tujuan dan Manfaat Pegadaian Syari'ah

Sifat usaha pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum, dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip manajemen. Pegadaian memiliki beberapa tujuan yaitu :

- a. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atau pembiayaan atas dasar hukum gadai.
- b. Pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap dan pinjaman yang tidak wajar lainnya.
- c. Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jarring pengaman social karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman atau pembiayaan berbasis bunga.
- d. Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat mudah.

Adapun manfaat pegadaian antara lain:

---

<sup>15</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi kedua. Jakarta: Kencana, 2009, hal.407-408.

a. Bagi Nasabah

Manfaat pegadaian bagi nasabah yaitu tersedianya dana dengan prosedur yang relative lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan atau kredit perbankan. Disamping itu, nasabah juga mendapat manfaat penaksiran nilai suatu barang bergerak secara professional. Selain itu, nasabah juga mendapatkan fasilitas penitipan barang bergerak yang aman dan dapat dipercaya.

b. Bagi perusahaan pegadaian

Manfaat pegadaian bagi perusahaan yaitu penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjaman dana, penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan nasabah memperoleh jasa tertentu. Bagi bank syari'ah yang mengeluarkan produk gadai syari'ah dapat mendapat keuntungan dari pembeban biaya administrasi dan biaya sewa tempat penyimpanan emas, pelaksanaan misi perum pegadaian sebagai BUMN yang bergerak di bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur yang relative sederhana.<sup>16</sup>

8. Tugas Pegadaian Syari'ah

Tugas fungsi pokok pegadaian menurut Usman adalah sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*....., hal.408.

- 1) Menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai dan usaha-usaha lain yang berkenaan dengan tujuan pegadaian atas dasar materi.
- 2) Memberi pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar tidak ada masyarakat yang dirugikan oleh kegiatan lembaga keuangan non formal yang mengarah kepada pemanfaatan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat.
- 3) Manajemen penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara mudah, cepat, aman dan hemat.
- 4) Mewujudkan dan menumbuhkan usaha-usaha lain yang profitabel bagi pegadaian maupun masyarakat.
- 5) Mengelola keuangan perlengkapan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
- 6) Mengelola organisasi, tata kerja dan tata laksana pegadaian.
- 7) Melakukan penelitian dan pengembangan serta mengawasi pengelolaan pegadaian.<sup>17</sup>

## 9. Produk

Produk dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah barang atau jasa yang dibuat dan ditambah gunanya atau nilainya dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produksi itu. Produk secara

---

<sup>17</sup> Chaidir Iswanaji, Siti Afidatul Khodijah, M Zidny Nafi' Hasbi, *Lembaga Keuangan Syari'ah*. Indramayu: Adanu Abimata, 2021, hal. 74.

umum didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat menunaikan kebutuhan dan kemauan nasabah. Maksudnya apapun bentuknya, selama itu dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dan kebutuhan kita maka disebut sebagai produk. Philip Kotler mendefinisikan produk sebagai suatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian untuk dibeli, untuk digunakan atau dikonsumsi yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan.<sup>18</sup>

Produk merupakan titik pusat dari kegiatan pemasaran karena produk merupakan hasil dari suatu perusahaan yang dapat ditawarkan ke pasar untuk di konsumsi dan merupakan alat dari suatu perusahaan untuk mencapai tujuan dari perusahaannya, suatu produk harus memiliki keunggulan dari produk-produk yang lebih baik dari segi kualitas, desain, bentuk, ukuran, kemasan, pelayanan, garansi, dan rasa agar dapat menarik minat konsumen untuk mencoba dan membeli produk tersebut.

#### 10. Produk Arrahn

Ar-Rahn (gadai syariah) merupakan salah satu produk unggulan dari pegadaian syariah yang memberikan solusi tepat kebutuhan dana cepat sesuai syari'ah. Prosesnya cepat hanya dalam waktu 15 menit dana diterima dan aman penyimpanannya.

---

<sup>18</sup>Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hal.186.

Jaminan berupa barang perhiasan, elektronik atau kendaraan bermotor. Persyaratan produk ini antara lain fotocopy KTP atau identitas resmi lainnya, menyerahkan barang jaminan dan untuk kendaraan bermotor membawa BPKB dan STNK asli<sup>19</sup>

#### 11. Produk Arrum

ARRUM (Arrahn untuk Usaha Mikro) merupakan produk pembiayaan yang memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan BPKB dan emas. Kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari dalam maksimalkan daya guna kendaraan.

Menurut Almutmainah produk Arrum memiliki keunggulan yaitu meningkatkan daya guna barang bergerak (mobil atau motor) tetap menjadi milik rahin dan tidak akan mengalami selisih beli baru dan jual. Selain itu, barang jaminan ditaksir secara cermat dan akurat sehingga akan tetap memiliki nilai taksiran yang optimal dan sumber dana sesuai syari'ah dan operasional di bawah pengawasan DPS, dengan usaha pemerintah untuk membangun dan mengembangkan usaha berbasis sektor usaha kecil mikro.

Perum Pegadaian memberikan pelayanan umum kepada masyarakat yang membutuhkan dana murah, dengan prosedur cepat,

---

<sup>19</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009, hal.412-413.

serta penyaluran kredit yang sederhana sehingga mampu membantu pengembangan usaha skala mikro kecil, khususnya dalam meningkatkan pendapatan nasabah.<sup>20</sup>

Layanan Arrum sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha Syari'ah. Konsep operasi Pegadaian Syari'ah mengacu pada system administrasi modern yaitu azas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam pegadaian ialah suatu akad yang berupa penahanan suatu barang sebagai jaminan atas suatu piutang penahanan barang ini bertujuan agar pemberi piutang merasa aman atas haknya.<sup>21</sup>

## **B. Kajian Pendapatan**

### **1. Pengertian Pendapatan**

Pendapatan menurut ahli ekonomi adalah setiap aktivitas yang meneruskan barang atau produk dan jasa dari produsen ke tangan konsumen yang membutuhkan. Pendapatan diartikan sebagai penghasilan yang didapatkan oleh seluruh anggota keluarga dari upah kerja yang dikerjakan, kemudian penghasilan ini akan digunakan untuk memenuhi apa yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup>Mutmainnah, *Analisis pembiayaan Ar-Rum PT Pegadaian Syariah terhadap pengembangan usaha mikro kecil*, (Studi Kasus pada Kantor Cabang PT Pegadaian Syari'ah Sentral Makassar), mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, 2012, hal.4-5.

<sup>21</sup> Adrian Sutedi, *Gadai Syariah Hukum*,....., hal.1-2.

<sup>22</sup> Almizan, *Distribusi Pendapatan Kesejahteraan Menurut Konsep Ekonomi Islam*, (Padang: IAIN Imam Bonjol Padang, 2016), hal. 67.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pendapatan adalah hasil kerja (usaha atau sebagainya).<sup>23</sup> Sedangkan pendapatan dalam kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos dan laba.<sup>24</sup>

Keynes menjelaskan mengenai teori pendapatan bahwa pendapatan merupakan tingkat output total (*aggregate supply*) dan kesempatan kerja pada bidang perekonomian yang ditentukan oleh tingkat permintaan agregat untuk barang dan jasa. Dilihat dari persepektif Islam, pendapatan ialah uang yang diterima kepada subyek ekonomi atas kerja keras yang dilakukan berupa profesi yang digeluti, usaha perorang atau pendapatan yang bersumber dari kekayaan.<sup>25</sup>

Sumber pendapatan dapat berasal dari gaji atau upah pekerjaan bagi seorang pekerja dan bagi wirausaha yaitu omzet dari penjualan. Sumber pendapatan menurut Keynes ialah pemenuhan kebutuhan pokok yang harus dilakukan lewat upaya seorang individu itu sendiri. Adanya penekanan terhadap kewajiban dalam memenuhi kebutuhan personal dan keluarganya yang mengharuskan untuk mempertahankan keadaan

---

<sup>23</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hal. 185

<sup>24</sup> BN. Marbun, *Kamus Manajemen*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), hal. 230

<sup>25</sup> Nur Zahroh, "*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Probabilitas Konsumen Memilih KPR Pada Developer Properti Syariah di Jawa Tengah*", Tesis Magister Ekonomi Syariah UIN Walisongo Semarang, 2020, hal. 119-120

kesehatan badan dan mentalnya serta waktu efektif yang diperlukan untuk menunaikan kewajiban ububiyahnya.<sup>26</sup>

Soekartawi menjelaskan pendapatan akan berefek pada banyaknya barang yang dikonsumsi, bahwa sering kali ditemukan dengan meningkatnya pendapatan, maka barang yang dikonsumsi bukan saja bertambah, tapi juga kualitas barang tersebut ikut menjadi perhatian. Misalnya sebelum adanya penambahan pendapatan beras yang dikonsumsi adalah kualitas yang kurang baik, akan tetapi setelah adanya penambahan pendapatan maka konsumsi beras menjadi kualitas yang lebih baik.<sup>27</sup>

Tingkat pendapatan adalah salah satu kriteria maju tidaknya suatu daerah. Jika pendapatan suatu daerah relatif sedikit, dapat dikatakan bahwa kemajuan dan kesejahteraan tersebut akan sedikit pula. Kelebihan dari konsumsi akan disimpan pada bank yang tujuannya adalah untuk berjaga-jaga apabila kemajuan di bidang pendidikan, produksi dan sebagainya juga berdampak pada tingkat tabungan masyarakat. Demikian pula hanya bila pendapatan masyarakat suatu

---

<sup>26</sup> Siti Nurjanah, “*Analisis Perkembangan Teknologi Budi Daya Udang Vaname Guna Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Karyatani Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur)*”, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, 2020, hal. 32.

<sup>27</sup> Sadono Sukirno, *Teori Pengantar Mikro Ekonomi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 47



daerah relatif tinggi, maka tingkat kesejahteraan dan kemajuan daerah tersebut tinggi pula.<sup>28</sup>

Berdasarkan pengertian menurut para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah arus kas masuk yang berasal dari kegiatan normal perusahaan dalam penciptaan barang atau jasa yang berdampak terhadap kenaikan aktiva dan penurunan kewajiban.

## 2. Karakteristik Pendapatan

Pendapatan memiliki beberapa karakteristik tertentu yang membatasi bahwa beberapa rupiah yang masuk ke perusahaan adalah pendapatan yang bersumber dari operasi perusahaan. Karakteristik pendapatan dapat diamati berdasarkan:

### a. Sumber pendapatan

Jumlah rupiah perusahaan meningkat melalui beragam upaya namun tidak semua upaya tersebut mencerminkan pendapatan. Tambahan jumlah rupiah aktiva perusahaan dapat berasal dari transaksi modal, laba sari penjualan aktiva yang bukan barang dagangan seperti aktiva, surat berharga, ataupun cabang perusahaan, hadiah, kontribusi atau penemuan, revaluasi aktiva tetap, dan penjualan produk perusahaan. Berdasarkan transaksi diatas, hanya transaksi atas penjualan produk yang dianggap sebagai sumber

---

<sup>28</sup> Mahyu Danil, "Pengaruh Pendapatan Terhadap Tingkat Konsumsi pada Pegawai Negeri Sipil di Kantor Bupati Kabupaten Bireuen", *Journal Ekonomika Universitas Almuslim Bireuen Aceh*, Vol. IV No. 7: 9.

utama pendapatan walaupun laba atau rugi mungkin timbul dalam hubungannya dengan penjualan aktiva selain produk utama perusahaan.

b. Produk dan kegiatan utama perusahaan

Produk perusahaan mungkin berupa barang ataupun dalam bentuk jasa. Perusahaan tertentu mungkin sekali menghasilkan berbagai macam produk atau baik berupa barang atau jasa atau keduanya yang sangat berlainan jenis maupun arti pentingnya bagi perseroan.

c. Jumlah rupiah pendapatan dan proses perbandingan

Pendapatan merupakan jumlah rupiah dari harga jual per satuan kali kuantitas terjual. Perusahaan umumnya akan mengharapkan terjadinya laba yaitu jumlah rupiah pendapatan lebih besar dari jumlah biaya yang dibebankan.<sup>29</sup>

3. Klasifikasi Pendapatan

a. Pendapatan Operasional

Pendapatan operasional adalah pendapatan yang timbul dari penjualan barang dagangan, produk atau jasa dalam periode tertentu dalam bentuk aktifitas utama atau yang menjadi target utama perusahaan yang berkaitan langsung dengan usaha (operasi) pokok

---

<sup>29</sup>Irvan, "Pengukuran dan Pengakuan Pendapatan" <https://irvandesmalcpa.wordpress.com/2012/04/19/pengukuran-dan-pengakuan-pendapatan-part-2/>, diakses 13 Maret 2022 pukul 20.00 WIB.

perusahaan yang berkaitan. Pendapatan ini bersifat normal sesuai dengan tujuan dan usaha perusahaan dan terjadinya berulang-ulang selama perusahaan melakukan kegiatannya. Pendapatan operasional untuk setiap perusahaan berbeda-beda sesuai dengan bentuk usaha yang dioperasikan perusahaan. Salah satu jenis pendapatan operasional perusahaan yaitu pendapatan yang berasal dari penjualan. Penjualan ini berupa penjualan barang dan penjualan jasa yang menjadi objek maupun tujuan utama dari usaha pokok perusahaan.

Penjualan ini dapat dibedakan dalam beberapa bentuk yaitu:

- 1) Penjualan kotor yaitu merupakan semua hasil atau penjualan barang-barang maupun jasa sebelum dikurangi dengan berbagai potongan-potongan atau pengurangan lainnya untuk dibebankan kepada langganan atau yang membutuhkannya.
- 2) Penjualan bersih yaitu merupakan hasil penjualan yang sudah diperhitungkan atau dikurangkan dengan berbagai potongan-potongan yang menjadi hak pihak pembeli

Jenis pendapatan operasional timbul dari berbagai cara, yaitu:

- a) Pendapatan yang diperoleh dari kegiatan usaha yang dilaksanakan sendiri oleh perusahaan tersebut.

b) Pendapatan yang diperoleh dari kegiatan usaha dengan adanya hubungan yang telah disetujui, misalnya penjualan konsinyasi.

c) Pendapatan dari kegiatan usaha yang dilaksanakan melalui kerja sama dengan para investor.

#### b. Pendapatan Non Operasional

Pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam periode tertentu, akan tetapi bukan diperoleh dari kegiatan operasional utama perusahaan. Adapun jenis dari pendapatan ini dapat dibedakan sebagai berikut:

1) Pendapatan yang diperoleh dari penggunaan aktiva atau sumber ekonomi perusahaan atau pihak lain. Contohnya: pendapatan bunga, sewa, royalti dan lain-lain.

2) Pendapatan yang diperoleh dari penjualan aktiva diluar barang dagangan atau hasil produksi. Contohnya: penjualan surat-surat berharga, penjualan aktiva tak berwujud.

Pendapatan bunga, sewa, royalti, keuntungan (laba), penjualan aktiva tetap dan investasi jangka panjang merupakan pendapatan diluar usaha bagi perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dan perdagangan. Dan pendapatan yang diperoleh dari peningkatan ekuitas dari transaksi-transaksi yang bukan kegiatan utama dari entitas dan dari transaksi-transaksi atau

kejadian-kejadian lainnya serta juga keadaan-keadaan yang mempengaruhi entitas selain yang dihasilkan dari investasi pemilik disebut dengan keuntungan. Penyajian untuk pendapatan yang demikian dalam perhitungan laba rugi ditempatkan pada bagian atau kelompok tersendiri yang terletak pada pendapatan dan laba diluar usaha atau pendapatan lain.<sup>30</sup>

#### 4. Pengakuan Pendapatan

Menurut Simamora, Pengakuan adalah proses formal mencatat dan melaporkan suatu pos dalam laporan keuangan. Sedangkan menurut Skousen, mengatakan bahwa pendapatan selalu diakui pada saat dua kriteria penting terpenuhi:

- a. Pendapatan sudah diselesaikan (perusahaan sudah melakukan sesuatu).
- b. Kas, atau keabsahan janji untuk pembayaran dimasa datang sudah diterima (perusahaan sudah menerima suatu sebagai pengembalian).

Selama ini telah dikenal secara umum bahwa ada dua dasar pengakuan dari pendapatan, yaitu:

##### 1) *Accrual basis*

Dasar aktual ini mengakui pendapatannya pada saat periode terjadinya transaksi pendapatan. Dengan dasar ini,

---

<sup>30</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan* (Jakarta: Salemba Empat, 2002), hal. 8-11.

pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian walaupun kas belum diterima.

## 2) *Cash basis*

Dasar tunai adalah apabila pendapatan yang hanya diperhitungkan berdasarkan penerimaan dan pengeluaran kas. Dan penjualan barang atau jasa hanya dapat diperhitungkan pada saat tagihan langganan diterima.<sup>31</sup>

## 5. Pengukuran Pendapatan

Pengukuran memiliki arti “pemberian angka-angka kepada objek atau kejadian-kejadian menurut aturan tertentu. Tanpa melihat batasan-batasan tersebut, secara tradisional pengukuran dalam akuntansi akan melibatkan pemberian nilai-nilai angka kepada objek, kejadian atau atributnya dengan suatu cara tertentu, sehingga dapat memastikan pelaksanaan atau disagresasi data dengan mudah”.

Ada empat dasar pengukuran yang digunakan dalam akuntansi, yaitu:

- a. Harga pertukaran masa lalu (harga pokok historis) Harga ini adalah harga pokok sumber daya tersebut saat mendapatkannya. Biasanya digunakan untuk mengukur persediaan, peralatan, dan aktiva lain.
- b. Harga pertukaran pembelian Harga ini biasanya diidentifikasi sebagai harga pokok pergantian karena sumber daya yang ditimbulkan oleh sumber daya yang diukur dengan harga beli yang

---

<sup>31</sup> Sofyan Syafri, *Teori Akuntansi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 3

berlaku saat ini akan dibayar untuk memperoleh sumber daya tersebut apabila sumber daya ini tidak terpenuhi.

- c. Harga pertukaran penjualan Harga ini biasanya diidentifikasi sebagai harga yang berlaku saat ini dan kondisi harga kemungkinan besar stabil atau perubahan tidak material, misalnya untuk pertukaran logam mulia
- d. Harga pertukaran masa mendatang Harga ini mencerminkan penerimaan tunai di masa mendatang dan mendiskontokannya terhadap nilai yang berlaku sehingga realisasi dan kesetaraan pendapatan dapat terjamin. Penggunaannya untuk menaksir harga pokok di masa yang akan datang atas dasar persentase selesai atau penjualan kredit.<sup>32</sup>

## 6. Indikator Pendapatan

Menurut Syahisti (2021) dalam penelitiannya memberikan indikator pendapatan berupa:

- a. Pendapatan konsumen.
- b. Keberlangsungan kredit.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Sofyan Syafri, *Teori Akuntansi*, ..... , hal.3-4

<sup>33</sup> Syahisti Kholida, "*Pengaruh Pendapatan Konsumen, Harga, dan Lokasi Terhadap Keputusan Pembelian Perumahan Satria Residence Kabupaten Tulungagung*", Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung, 2021, hal.76.

### C. Penelitian Terdahulu

1. Rina Novriyanti (2018) dengan judul “Pengaruh Pembiayaan ARRUM Terhadap Pendapatan Nasabah (Studi Pada Pegadaian Syari’ah Cabang Jelutung Jambi).”<sup>34</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan Arrum terhadap pendapatan nasabah di Pegadaian Syari’ah Cabang Jelutung Jambi. Dalam penelitian ini, sampel yang diambil sebanyak 61 responden. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Jenis data yang digunakan yaitu data primer. Teknik pengumpulan data ini menggunakan kuisisioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif responden, regresi linier sederhana, uji validitas, uji realibilitas, uji t, koefisien determinasi ( $R^2$ ).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara pembiayaan arrum terhadap pendapatan nasabah, dimana pembiayaan arrum berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan nasabah Pegadaian Syari’ah Cabang Jelutung Jambi. Hasil penelitian yang diolah dengan program SPSS menunjukkan bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,573 artinya 57,3% peningkatan pendapatan nasabah dipengaruhi oleh produk pembiayaan arum yang diberikan oleh Pegadaian Syari’ah Cabang

---

<sup>34</sup> Rina Novriyanti, “Pengaruh Pembiayaan ARRUM Terhadap Pendapatan Nasabah (Studi Pada Pegadaian Syari’ah Cabang Jelutung Jambi).” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Thoha Saifuddin Jambi, 2018).



Jelutung Jambi sedangkan sisanya 42,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Persamaan penelitian peneliti dengan penelitian Rina Novriyanti (2018) terletak pada variabel independennya yang menggunakan arrum,serta metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif deskriptif. Adapun Perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian Rina Novriyanti (2018) terletak pada jumlah variabel, jenis data dan analisis datanya . Jumlah variabel yang digunakan oleh Rina Novriyanti hanya terdiri dari dua variabel saja yaitu arrum dan pendapatan nasabah, sedangkan jumlah variabel pada penelitian peneliti terdiri dari tiga variabel yaitu rahn, arrum dan pendapatan pegadaian. Jenis data yang digunakan oleh peneliti yaitu data sekunder sedangkan jenis data yang digunakan oleh peneliti Rina Novriyanti yaitu data primer.

2. Yeni Irawan (2011) dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Gadai Pada Perum Pegadaian Syari’ah Cabang Banda Aceh”<sup>35</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pendapatan gadai pada perum pegadaian syari’ah cabang Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Jenis data yang

---

<sup>35</sup> Yeni Irawan “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Gadai Pada Perum Pegadaian Syari’ah Cabang Banda Aceh*” Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol.11, No.2 , Agustus 2011.

digunakan yaitu data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda, uji statistik F, uji asumsi klasik, uji t, dan koefisien determinasi ( $R^2$ ).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel rahn lebih besar dari t tabel pada  $\alpha = 5\%$ . Berarti menolak  $H_0$  atau menerima  $H_a$  yang menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan antara Rahn terhadap pendapatan gadai. Sedangkan t hitung variabel Arrum ( $X_2$ ) sebesar 2.468 dengan probabilitas 0,038% (3,8%). Probabilitas tersebut lebih kecil dari 5% yang menunjukkan bahwa t hitung variabel Arum lebih besar dari t tabel pada  $\alpha = 5\%$ . Berarti menolak  $H_0$  atau menerima  $H_a$ , yang berarti arum berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan Pegadaian Syari'ah. Selanjutnya pada variabel Mulia ( $X_3$ ) sebesar -2,28 dengan probabilitas 0,089 (8,9%). Probabilitas tersebut lebih besar dari 5% tetapi lebih kecil dari 10%. Hal ini menunjukkan bahwa t hitung variabel mulia lebih kecil dari t tabel pada  $\alpha = 5\%$  tetapi lebih kecil dari t tabel  $\alpha = 10\%$ . Oleh karena level of signifikan yang digunakan disini adalah pada  $\alpha = 5\%$  maka hasil ini menerima  $H_0$  atau menolak  $H_a$ , maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari mulia terhadap pendapatan gadai.

Persamaan penelitian peneliti dan penelitian Yeni Irawan yaitu terletak pada variabelnya yang terdiri dari rahn, arrum dan pendapatan, metode penelitiannya yang menggunakan metode

kuantitatif, jenis data yang digunakan adalah data sekunder serta teknis analisis data yang menggunakan regresi linier berganda, uji statistik F, uji asumsi klasik, uji t, dan koefisien determinasi ( $R^2$ ). Adapun perbedaan penelitian terletak pada jumlah variabelnya. Pada penelitian peneliti jumlah variabel yang digunakan pada penelitian peneliti sebanyak tiga variabel yang terdiri dari rahn, arrum dan pendapatan pegadaian, sedangkan jumlah variabel yang digunakan pada penelitian Yeni Irawan sebanyak empat variabel yang terdiri dari rahn, arrum, mulia dan pendapatan.

3. Nurhidayah (2018) dengan judul “Peran Produk Pegadaian Syari’ah Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Sidrap”.<sup>36</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pemasaran produk Pegadaian Syari’ah dan peran produk Pegadaian Syari’ah dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan dengan pendekatan *fenomenologi* kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun analisis data yang digunakan yaitu menggunakan analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan strategi pemasaran produk yang dilakukan dapat membantu masyarakat

---

<sup>36</sup> Nurhidayah dengan judul “Peran Produk Pegadaian Syari’ah Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Sidrap” (Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare 2018).

mendapatkan dana pinjaman dengan cepat dan aman. Selain itu produk yang ada di Pegadaian Syari'ah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat Sidrap dari tahun ketahun.

Persamaan penelitian peneliti dan penelitian Nurhidayah yaitu terletak pada variabelnya. Sedangkan perbedaan kedua penelitian ini yaitu terletak pada metode penelitian dan teknik pengumpulan data. Metode penelitian yang digunakan peneliti merupakan metode kuantitatif, sedangkan metode yang digunakan Nurhidayah merupakan metode kualitatif. Kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti merupakan studi pustaka dan dokumentasi, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan oleh Nurhidayah yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

4. Normawati Matondang (2017) dengan judul “Pengaruh Penjualan Produk Mulia Terhadap Peningkatan Pendapatan di PT Pegadaian (PERSERO) Cabang Syari'ah Alaman Bolak”.<sup>37</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penjualan produk MULIA mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pendapatandi PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah tentang penjualan, murabahah dan pendapatan. Penelitian ini merupakan

---

<sup>37</sup> Normawati Matondang dengan judul “Pengaruh Penjualan Produk Mulia Terhadap Peningkatan Pendapatan di PT Pegadaian (PERSERO) Cabang Syari'ah Alaman Bolak” (Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpun, 2017).

penelitian kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi yaitu laporan keuangan bulanan tahun 2011-2014 PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak, dengan jumlah sampel 48 bulan. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan SPSS Versi 22. Analisis yang digunakan analisis regresi linier sederhana.

Berdasarkan hasil uji pengukuran koefisien determinasi ( $R$  square) diperoleh nilai  $R$  sebesar 0,442 artinya korelasi antara variabel penjualan produk MULIA terhadap peningkatan pendapatan sebesar 0,442. Sedangkan  $R$  square ( $R^2$ ) adalah 0,195. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang sangat rendah antara penjualan produk MULIA dengan peningkatan pendapatan pegadaian. Berarti 19,5% penambahan jumlah pendapatan pegadaian dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu penjualan produk MULIA. Sedangkan 80,5% sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi. Dari hasil pengukuran uji  $t$ , dapat dilihat bahwa penjualan menunjukkan nilai taraf signifikan  $0,000 < 0,05$  artinya signifikan, sedangkan  $t_{hitung} (3,342) > t_{tabel} (1,678)$  artinya ada pengaruh penjualan terhadap pendapatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel penjualan produk MULIA berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan pegadaian.

Persamaan penelitian peneliti dan Normawati Matondang yaitu terletak pada Variabel Y yaitu pendapatan, metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif, sumber datanya melalui dokumentasi dan teknik pengambilan data yaitu data sekunder. Adapun perbedaannya yaitu variabel independen yang digunakan oleh peneliti yaitu variabel rahn dan arrum sedangkan variabel independen penelitian Normawati Matondang terdiri dari produk mulia. Selain itu analisis yang digunakan oleh peneliti menggunakan analisis regresi berganda sedangkan penelitian Normawati Matondang menggunakan analisis regresi sederhana.

5. Juanda Andika Siregar (2016) dengan judul "Pengaruh Produk Gadai Emas Terhadap Tingkat Pendapatan di PT Pegadaian (PERSERO) Unit Pegadaian Syariah Sadabuan". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh produk gadai emas terhadap tingkat pendapatan di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pegadaian Syariah Sadabuan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi dan dokumentasi pada data produk gadai emas dan tingkat pendapatan yang diperoleh dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pegadaian Syariah Sadabuan. Kemudian di analisis dengan menggunakan alat bantu program SPSS versi 23. Adapun populasi dari penelitian ini adalah jumlah penyaluran dana produk gadai emas

dan tingkat pendapatan perhari sejak tanggal 01 Januari 2015 sampai tanggal 11 Juli 2015 di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pegadaian Syariah Sadabuan yang berjumlah 165 hari. Dan peneliti mengambil sampel 22% dari populasi yaitu berjumlah 36 hari.<sup>38</sup>

Dari hasil perhitungan regresi yang dilakukan maka diperoleh persamaan TP :  $-3,719 + 1,030PGE$  dengan kata lain produk gadai emas memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pendapatan di PT Pegadaian (Persero) Unit Pegadaian Syari'ah Sadabuan. Dimana koefisien regresi variabel produk gadai emas sebesar 1,030 artinya jika pendapatan produk gadai emas mengalami kenaikan Rp.1,- maka tingkat pendapatan akan mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.030. Dari hasil pengolahan data terdapat pengaruh produk gadai emas terhadap tingkat pendapatan. Hal tersebut diperoleh dari hasil uji hipotesis, dimana perolehan *R Square* sebesar 0,802 artinya 80,20% tingkat pendapatan dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Persamaan penelitian peneliti dan penelitian Juanda Andika Siregar yaitu variabel dependen dan metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif deskriptif. Adapun perbedaannya yaitu terletak pada variabel independennya. Variabel

---

<sup>38</sup>Juanda Andika Siregar, "Pengaruh Produk Gadai Emas Terhadap Tingkat Pendapatan di PT Pegadaian (PERSERO) Unit Pegadaian Syari'ah Sadabuan", (Skripsi ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2016).

independen yang digunakan oleh peneliti terdiri dari rahn dan arrum, sedangkan variabel independen yang digunakan oleh Juanda Andika Siregar yaitu gadai emas.

#### **D. Hubungan Antar Variabel**

##### **1. Hubungan Produk Arrahn Terhadap Pendapatan Pegadaian Syari'ah**

Ar-Rahn (gadai syariah) merupakan salah satu produk unggulan dari pegadaian syariah yang memberikan skim pinjaman dengan syarat penahanan agunan yang bisa berupa emas, perhiasan, berlian, elektronik, dan kendaraan bermotor.

Besar kecilnya pembiayaan produk rahn pada pegadaian syariah maka akan mempengaruhi tingkat pendapatan pegadaian syariah. Semakin tinggi pembiayaan rahn maka akan berpengaruh positif terhadap pendapatan pegadaian syariah.

Yeni Irawan (2011) menyatakan hasil penelitiannya yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Gadai Pada Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Banda Aceh”<sup>39</sup> bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Rahn terhadap pendapatan gadai.

##### **2. Hubungan Produk Arrum Terhadap Pendapatan Pegadaian Syari'ah**

---

<sup>39</sup> Yeni Irawan “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Gadai Pada Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Banda Aceh*” Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol.11, No.2 , Agustus 2011.



ARRUM (Arrahn untuk Usaha Mikro) adalah produk pembiayaan dengan kerangka syari'at untuk pengusaha kecil dan mikro untuk tujuan peningkatan usaha dengan kerangka penarikan dalam porsi menggunakan jaminan BPKB untuk kendaraan atau sepeda motor.

Besar kecilnya pembiayaan produk arrum pada pegadaian syariah maka akan mempengaruhi tingkat pendapatan pegadaian syariah. Semakin tinggi pembiayaan arrum maka akan berpengaruh positif terhadap pendapatan pegadaian syariah.

Yeni Irawan (2011) menyatakan hasil penelitiannya yang berjudul "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Gadai Pada Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Banda Aceh"<sup>40</sup> bahwa arum berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan Pegadaian Syari'ah.

## **E. Hipotesis**

Hipotesis adalah tanggapan kondisional terhadap masalah yang dipusatkan dalam penelitian, di mana kenyataan harus dicoba dengan tepat. Merumuskan hipotesis dalam sebuah penelitian merupakan hal yang sangat penting, karena hipotesis menyatakan keterangan

---

<sup>40</sup> Yeni Irawan "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Gadai Pada Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Banda Aceh*" Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol.11, No.2 , Agustus 2011.

sementara dari hubungan fenomena yang kompleks.<sup>41</sup> Adapun hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

H1: Terdapat pengaruh produk gadai syari'ah (Arrahn) terhadap pendapatan Pegadaian Syari'ah.

H2: Terdapat pengaruh produk ARRUM terhadap pendapatan Pegadaian Syari'ah.

H3 : Terdapat pengaruh produk gadai syari'ah (Arrahn) dan Produk ARRUM secara bersama-sama terhadap pendapatan Pegadaian Syari'ah.

---

<sup>41</sup> Dodiet Aditya Setyawan, *Hipotesis dan Variabel Penelitian*, (Klaten : Tahta Media Group, 2021), hal. 7